

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar belakang

Teknologi yang berkembang dengan pesat memberikan banyak dampak terhadap suatu kehidupan. Hal ini dapat disebut sebagai tahapan modernisasi. Salah satu bukti adanya modernisasi ini adalah internet, semakin bertambahnya tahun kehadiran internet sudah menjadi suatu hal yang semakin dibutuhkan untuk menunjang kehidupan dalam segala aspek. Internet menjadi fenomena media baru yang memberikan kemudahan dalam akses yang luas dan tidak terbatas. Van Dijk (2006) mengatakan di tingkat global, jaringan internet telah hampir menghapus batas-batas geografis di dunia serta menghubungkan unit-unit yang ada di dunia baik pada level individu hingga negara.

Salah satu media yang hadir karena adanya internet adalah media sosial. Media sosial adalah media online di mana pengguna dapat dengan mudah bergabung, berbagi, dan membuat konten seperti blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Penggunaan media sosial yang sangat meluas ini kemudian membentuk sebuah interaksi sosial baru berupa jejaring sosial (*Social Network*) yang merupakan sebuah struktur sosial yang dibentuk individual atau kelompok yang disatukan oleh satu atau lebih faktor yang saling bergantung seperti persahabatan, persaudaraan, kepentingan bersama, bisnis, ketidaksukaan, kencan, keyakinan bersama, pengetahuan dan prestise (Simmel, 1955; White, Boorman, dan Brieger 1976; Pescosolido, 2006).

Interaksi media sosial mirip dengan interaksi tatap muka, di mana aturan dan norma juga diakui dan diterapkan. Hal tersebut berarti bahwa semua anggota yang berinteraksi tetap mengatur tindakannya agar tidak melanggar norma yang berlaku. Tetapi, interaksi yang dilakukan oleh masyarakat saat menggunakan teknologi internet berdampak pada masyarakat yang tidak bertanggung jawab (Rosyidah & Fadhil Nurdin, 2018). Masyarakat yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan interaksi di media sosial juga bisa disebut telah melakukan sebuah Tindakan penyimpangan. Adanya sebuah tindak penyimpangan ini akan memiliki dampak terhadap terganggunya interaksi sosial yang ada. Beberapa perilaku menyimpang yang terjadi dalam berinteraksi di media sosial antara lain pelecehan seksual.

Komisi Nasional (Komnas) Anti kekerasan terhadap Perempuan (2018) mendefinisikan *Cyber harassment* sebagai sebuah perilaku mengirim teks secara terus menerus dengan memanfaatkan teknologi, baik internet, ponsel, ataupun perangkat lain, yang dimaksud untuk

menyakiti, mengganggu, menakut-nakuti ataupun mengancam seseorang (Rahmatina, Zulfa and , Susatyo Yuwono , S. Psi, M. Si., 2019). Pengertiannya berkembang saat Komnas Perempuan menerima pengaduan Ketika korban mendapatkan *cyber harassment* dalam konteks seksual yaitu berupa dikirimnya foto genital laki-laki atau video porno ke chat pribadi korban dengan tujuan untuk meneror dan mengintimidasi. Ragam pelecehan seksual di media sosial yang sering dijumpai dapat berwujud *Sexortion* dan *Non- Consensual Dissemination of Intimate Image*. *Sexortion* adalah aktivitas mengirim atau mengunggah konten intim, seperti foto terlanjang atau setengah terlanjang, juga pesan teks bermuatan seksual tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak sedangkan, *Non- Consensual Dissemination of Intimate Image* adalah penyebaran foto, suara audio, video atau ujaran yang berisikan konten seksual milik seseorang tanpa persetujuan orang tersebut.

Catatan Tahunan (CATAHU) dari Komnas Perempuan memiliki kesimpulan laporan akan kasus pelecehan terhadap perempuan pada tahun 2021 tercatat sebagai tahun dengan jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) yang tertinggi. Yakni terdapat peningkatan 50% dibandingkan tahun 2020, sebanyak 338.496 kasus. Kategori Kekerasan Berbasis Gender (KBGS) dan data Lembaga didominasi kasus online yaitu *cyber harassment*, seperti ancaman penyebaran foto atau video pribadi (*Non- Consensual Dissemination of Intimate Image*) dan pemerasan seksual online (*sexortion*). Tidak disangka, data tahun 2021 menunjukkan bahwa perempuan dengan disabilitas intelektual masih menjadi kelompok dengan jumlah tertinggi yang mengalami Kekerasan Berbasis Gender (KBGS).

Menurut survey yang dilakukan peneliti melalui *google form* yang bersifat tertutup dengan waktu pelaksanaan tanggal 6 Oktober 2022, mendapat 112 informan kalangan remaja yang berpartisipasi mengenai pelecehan seksual di media sosial. Peneliti mendapatkan kesimpulan, 97,1% orang setuju bahwa pelecehan seksual yang ada di media sosial merupakan permasalahan yang urgent di Indonesia dan masih memiliki penanganan yang kurang baik. Disamping itu, peneliti juga menemukan beberapa kasus pelecehan seksual di media sosial yang dialami oleh beberapa informan. Kasus pelecehan seksual yang terjadi di media sosial tersebut antara lain adalah *Sexting (Sex-Testing)* yaitu mengirimkan pesan, komentar, foto, *voice note* dan video yang berisikan konten vulgar. Terdapat juga kasus lain seperti *Non- Consensual Dissemination of Intimate Image* yaitu pemerasan, penyebaran hingga penipuan yang bersangkutan dengan hal vulgar yang terjadi di media sosial.

Kemudian, Peneliti juga melakukan wawancara singkat terdapat 10 remaja yang terdiri dari 8 perempuan dan 2 laki-laki di Kota Surabaya pada tanggal 12 Oktober 2022. Peneliti

mendapatkan hasil wawancara berupa 7 dari 10 remaja pernah mengalami pelecehan seksual di media sosial. Pelecehan yang dialami berupa mengirim foto vulgar, teks vulgar hingga ancaman juga penipuan yang menjurus ke rana seksual.

Agar dirasa lebih akurat, peneliti melakukan percobaan langsung melalui fitur baru di telegram. Fitur baru tersebut bernama *Anonymous Chat*. *Anonymous Chat* ini merupakan fitur yang mempermudah orang untuk berkenalan juga bertukar pesan dengan orang yang tidak dikenal secara acak. Penggunaan fitur ini juga sangatlah mudah, hanya perlu mengetikkan “*Anonymous Chat*” pada telegram dan fitur tersebut sudah dapat digunakan. Peneliti melakukan percobaan dengan melakukan *chat* kepada 10 orang berbeda. Peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa 8 diantara 10 orang yang ditemui selalu memiliki pembahasan yang vulgar. Tidak jarang juga terdapat beberapa orang mengirimkan pesan, foto bahkan video vulgar.

Melihat dari sumber data yang terkumpul, mayoritas korban pelecehan seksual di media sosial merupakan kalangan remaja. Menurut Dowdell (2011) secara cara termudah bagi pelaku untuk menjadikan anak atau remaja untuk tujuan pelecehan seksual, pornografi, atau prostitusi adalah dengan lewat internet. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh firma keamanan digital, Norton, 76% dari 1.000 responden Wanita yang memiliki usia dibawah 30 tahun pernah mengalami pelecehan seksual secara online (Aprillia, 2017). Dalam sampel kecil terhadap penelitian mengenai perkembangan remaja, Katz (dalam Beran, 2015) menemukan bahwa banyak dari kalangan remaja mengalami pelecehan seksual di internet, yang mana menurut istilah hukum, pelecehan seksual adalah setiap perkembangan seksual yang tidak diinginkan yang nantinya akan menciptakan lingkungan yang mengancam, bermusuhan atau biasa disebut ofensif.

Pelecehan seksual yang terjadi kepada kalangan remaja dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pada anak dan remaja pelecehan seksual pada korban dapat terjadi karena korban kurang mendapatkan pengawasan dan perlindungan dari keluarga terdekat, kurang kepedulian orang tua dan faktor tingkat ekonomi, juga minimnya kesadaran masyarakat untuk mencegah terjadi kekerasan seksual terhadap remaja (Bahri, 2015). Disamping itu, korban pelecehan seksual di media sosial juga enggan berbicara kepada masyarakat untuk mengutarakan apa yang telah dialami. Hal ini menjadi alasan mengapa aktivis perempuan Indonesia terus mendesak pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat ke-19 masa persidangan IV tahun sidang 2021-2022 pada 12 April 2022, dan diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi warga negara. Namun, penanganan kasus kekerasan dan pelecehan

seksual masih kerap terkendala, hal ini sering terjadi karena korban enggan melaporkan kasusnya. Komnas Perempuan (2018) mencatat pelecehan seksual berbasis *cyber* di Indonesia adalah pelecehan yang muncul ke permukaan dengan massif namun minim pelaporan dan penanganan.

Menurut pengertian psikolog klinis dari Personal Growth, oleh Ni Made Diah Ayu Anggredi, MPsi, masih banyak dari korban pelecehan seksual memilih untuk diam dan menyimpan ceritanya dan hanya kejadian saja (Kompas.com, 2021). Terdapat beberapa hal mengapa korban enggan untuk berbicara, dapat dari faktor internal maupun eksternal. Dalam faktor internal, alasan utama para korban enggan untuk berbicara disebabkan oleh ketakutan terhadap pengalaman traumatis atas pelecehan yang dialami. Selain itu, rasa malu juga menjadi penyebab korban memilih untuk tidak mau atau enggan berbicara. Rasa malu datang dengan rasa ketidakberdayaan serta keyakinan bahwa korban pada dasarnya adalah tidak normal. Sehingga korban merasa bahwa tidak akan dipercaya atau bahwa insiden tersebut adalah kesalahan korban sendiri. Dalam faktor eksternal dapat berupa tidak adanya dukungan dari lingkungan sekitar kepada korban. Korban berpikir jika sekarang apa yang tampaknya telah terjadi, langit-langit kaca telah hancur tetapi berjalan di samping itu adalah semacam kerapuhan di antara wanita yang tidak mampu mengatasi pengkhianatan (Anindya et al., 2020).

Siti Mazuma, selaku Direktur LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) menyampaikan jika sistem hukum nasional belum membela pihak korban. Ketika perempuan menjadi korban kekerasan seksual, cara-cara hukum tidak berjalan maksimal untuk membela korban yang selamat dari peristiwa, tetapi lingkungan di sekitar mereka terlibat dalam adu mulut atau menjebak korban pelecehan seksual (Permata Adinda, 2020, asumsi.co, 19 Februari 2020). Sebagai contoh, kasus yang belakangan ini dialami oleh penyanyi dangdut Via Vallen yang sedang hangat menjadi perbincangan di media sosial. Dilihat dari Instagram Story milik Via Vallen, mengaku mendapatkan direct message (DM) pelecehan dari salah satu pemain sepak bola ternama di Indonesia, Marco Simic. DM tersebut berisikan ajakan dari Marco terhadap korban agar bernyanyi untuknya dikamar dengan menggunakan baju atau pakaian seksi, karena korban merasa terganggu dan risih akhirnya korban memposting DM tersebut di akun Instagram pribadi miliknya.

Namun, dari postingan penyanyi dangdut ini banyak cibiran dari warga internet (warganet) yang sangat beragam menanggapi masalah yang sedang dialami oleh Via Vallen. Warga internet menganggap tindakan Via ini alay, menurunkan reputasi pelaku dan masih banyak lagi lontaran negatif dari warganet yang seakan-akan mengejek Via. Tak sedikit netizen

yang bersimpati dengan aksi Via juga mendukung aksi *speak up* yang dilakukan. Komisi Nasional (KOMNAS) Perempuan juga memberikan dukungan terhadap keberanian Via untuk *speak up* tentang pelecehan yang di alami Via Vallen melalui akun twitter miliknya (Kompasiana, 2018).

Telah ditemukan bahwa pengungkapan pelecehan memiliki dampak psikologis yang positif (Chowdhury et al., 2019). Sebagai warga Indonesia tentunya harus ikut serta mendukung apabila ada korban yang berani untuk *speak up*, karena dengan begitu juga bisa mengurangi tingkat kasus pelecehan seksual yang ada di media sosial yang terjadi di Indonesia yang semakin melonjak. Fakta bahwa korban berani angkat bicara membuat frustrasi pelaku pelecehan seksual. Bukan hanya itu, kita sebagai masyarakat Indonesia juga harus mencegah pelecehan seksual ini dengan *speak up* tentang kasus yang ada di media sosial. Oleh karena itu, dengan melakukan *speak up* merupakan upaya sebagai pencegahan terjadinya pelecehan seksual di media sosial yang terjadi di Indonesia. Sehingga perlu adanya suatu media untuk *speak up* agar dirasa efektif dalam penyampaian pesan.

Menurut Thamrin, Suasana, dan Cahyadi (2018), video animasi dapat digunakan sebagai wadah edukasi sehingga dapat menyalurkan pesan yang ingin disampaikan. Animasi merupakan rangkaian gambar yang disusun sehingga dapat membentuk Gerakan (Utami, 2011). Animasi bukan sekedar karya dengan objek yang bergerak (*film*), tetapi juga objek yang diam (*still picture*) dan memberikan kesan. Animasi dapat memberikan “nyawa” kepada sesuatu ini, dilakukan dengan cara meningkatkan fungsi potensi garis (*line*) dan bentuk (*shape*). Animasi 2D menggunakan jenis multimedia pembelajaran interaktif yang ditujuka kepada *audience* atau peserta didik dalam menyampaikan pesan, informasi, berupa pengetahuan, ketrampilan agar dapat menstimulus pikiran sekaligus menarik perhatian peserta didik dalam proses belajar (Prayoga, 2017). Menurut wawancara yang dilakukan kepada Akbar seorang ahli animasi 2D, media berupa animasi 2D dirasa cocok sebagai upaya *speak up* terhadap pencegahan pelecehan seksual yang terjadi di media sosial kepada kalangan remaja. Hal tersebut dikarenakan remaja cenderung menyukai visual bergerak dibandingkan visual diam selain itu, animasi 2D lebih mudah dalam menyampaikan pesan yang di kemas secara menarik. Ditambah, animasi 2D lebih simpel dan tidak terlalu banyak menggunakan software baru. Oleh karena itu, animasi 2D merupakan media yang dirasa cocok sebagai penyampaian upaya *speak up* terhadap pencegahan pelecehan seksual yang ada di media sosial kepada kalangan remaja.

Dengan permasalahan yang ada, maka penulis melakukan perancangan animasi 2D *speak up* sebagai upaya pencegahan pelecehan seksual yang ada di media sosial untuk kalangan

remaja. Diharapkan dapat memberikan pengaruh berupa bertambahnya informasi juga pengetahuan, perubahan juga menggugah kesadaran dan hingga memunculkan sikap baik empati dan kepedulian pada kalangan remaja terhadap permasalahan untuk pencegahan pelecehan seksual di media sosial.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Terdapat peningkatan 50% jumlah kasus pelecehan seksual di media sosial. Hal tersebut diperkuat melalui Catatan Tahunan (CATAHU) dari Komnas Perempuan yang memberi laporan akan adanya kasus pelecehan terhadap perempuan di tahun 2021 tercatat sebagai tahun dengan jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) tertinggi. Yakni terdapat peningkatan 50% dibandingkan dari tahun 2020, sebanyak 338.496 kasus. Kategori Kekerasan Berbasis Gender (KBGS) dan data Lembaga didominasi kasus online yaitu *cyber harassment*, seperti ancaman penyebaran foto atau video pribadi (*Non- Consensual Dissemination of Intimate Image*) dan pemerasan seksual online (*sexortion*). Tidak disangka, data tahun 2021 menunjukkan bahwa perempuan dengan disabilitas intelektual masih menjadi kelompok dengan jumlah tertinggi yang mengalami Kekerasan Berbasis Gender (KBGS). (*Sumber: Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2021*)
2. Menurut survey yang dilakukan peneliti melalui google form yang bersifat tertutup dengan waktu pelaksanaan tanggal 6 Oktober 2022, mendapat 112 informan kalangan remaja yang berpartisipasi mengenai pelecehan seksual di media sosial. Peneliti mendapatkan kesimpulan, 97,1% orang setuju bahwa pelecehan seksual yang ada di media sosial merupakan permasalahan yang urgent di Indonesia dan masih memiliki penanganan yang kurang baik. Disamping itu, peneliti juga menemukan beberapa kasus pelecehan seksual di media sosial yang dialami oleh beberapa informan. Kasus pelecehan seksual yang terjadi di media sosial tersebut antara lain adalah *sexortion* yaitu mengirimkan pesan, komentar, foto, *voice note* dan video yang berisikan konten vulgar. Terdapat juga kasus lain seperti *Non- Consensual Dissemination of Intimate Image* yaitu pemerasan, penyebaran hingga penipuan yang bersangkutan dengan hal vulgar yang terjadi di media sosial. (*Sumber : Dokumen pribadi, kuesioner*)
3. Menurut wawancara singkat yang dilakukan oleh peneliti terdapat 10 remaja, yang terdiri dari 8 perempuan dan 2 laki-laki di Kota Surabaya pada tanggal 12 Oktober 2022.

Peneliti mendapatkan hasil wawancara berupa 7 dari 10 remaja pernah mengalami pelecehan seksual di media sosial. Pelecehan yang dialami berupa mengirim foto vulgar, teks vulgar hingga ancaman juga penipuan yang menjurus ke rana seksual. (*Sumber : Dokumen pribadi, wawancara*)

4. Menurut tes langsung yang dilakukan peneliti melalui fitur baru di telegram. Fitur baru tersebut bernama *Anonymous Chat*. *Anonymous Chat* ini merupakan fitur yang mempermudah orang untuk berkenalan juga bertukar pesan dengan orang yang tidak dikenal secara acak. Penggunaan fitur ini juga sangatlah mudah, hanya perlu mengetikkan "*Anonymous Chat*" pada telegram dan fitur tersebut sudah dapat digunakan. Peneliti melakukan percobaan dengan melakukan *chat* kepada 10 orang berbeda. Peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa 8 diantara 10 orang yang ditemui selalu memiliki pembahasan yang vulgar. Tidak jarang juga terdapat beberapa orang mengirimkan pesan, foto bahkan video vulgar. (*Sumber : Dokumen pribadi, tes*)
5. Korban pelecehan seksual di media sosial mayoritas merupakan kalangan remaja. Hal tersebut diperkuat oleh riset yang dilakukan oleh firma keamanan digital, Norton, 76% dari 1.000 responden Wanita yang berusia dibawah 30 tahun pernah mengalami pelecehan seksual secara online (Aprillia, 2017). Pelecehan seksual yang terjadi kepada kalangan remaja dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pada anak dan remaja pelecehan seksual pada korban dapat terjadi karena korban kurang mendapatkan pengawasan dan perlindungan dari keluarga terdekat, kurang kepedulian orang tua dan faktor tingkat ekonomi, juga minimnya kesadaran masyarakat untuk mencegah terjadi kekerasan seksual terhadap remaja (Bahri, 2015).
6. Kasus pelecehan seksual di media sosial merupakan kasus yang sulit penanganannya. Dikarenakan korban pelecehan seksual di media sosial enggan untuk *speak up*. Disisi lain, lingkungan sekitar yang terlibat malah saling berargumen atau menyudutkan kesalahan korban pelecehan seksual. Sebagai contoh kasus yang dialami penyanyi dangdut tanah air Via Vallen yang sedang hangat menjadi perbincangan atas kasus pelecehan seksual di media sosial yang dialami. Tindakan yang dilakukan Via Vallen adalah *speak up* ke khalayak umum namun, malah mendapatkan cibiran dan kritikan. (*Sumber : Kompasiana 2018*)

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana merancang sebuah Animasi 2D “*Speak Up!*” Sebagai Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual di Media Sosial Untuk Kalangan Remaja yang menarik dan meningkatkan *awareness* masyarakat

### **1.4 Batasan Masalah**

Adanya pembatasan masalah untuk menghindari menyimpang atau memperluas topik. Hal ini membuat perancangan lebih terarah, memudahkan pembahasan, dan mencapai tujuan penelitian. Batasan masalah yang diambil adalah :

1. Demi menghindari melebarnya kategori pelecehan seksual di media sosial, maka berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan rumusan masalah, perancangan ini hanya membahas tentang upaya pencegahan pelecehan seksual di media sosial untuk kalangan remaja.
2. *Output* perancangan ini berbentuk animasi 2D *Speak Up!* Dengan tujuan upaya pencegahan pelecehan seksual yang ada di media sosial untuk kalangan remaja.
3. Perancangan ini akan membahas lebih dalam mengenai pelecehan seksual di media sosial dan upaya pencegahannya.
4. Pembahasan mengenai pencegahan pelecehan seksual di media sosial akan di kemas dalam bentuk cerita dan pengetahuan berupa animasi 2D.

### **1.5 Tujuan Perancangan**

Tujuan perancangan adalah sebagai berikut :

1. Memperkenalkan animasi 2D *Speak Up!* Sebagai Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual di Media Sosial Untuk Kalangan Remaja.
2. Mengupayakan pencegahan Pelecehan Seksual di Media Sosial untuk kalangan remaja melalui Animasi 2D *Speak Up!*.
3. Memberikan informasi dan menumbuhkan kesadaran kepada kalangan remaja tentang pentingnya mencegah adanya pelecehan seksual di media sosial dengan *Speak Up!*

## **1.6 Manfaat Perancangan**

Dalam Perancangan Animasi 2D *Speak Up!* Sebagai Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual di Media Sosial Untuk Kalangan Remaja ini terdapat manfaat yang terbagi menjadi 2, yakni :

### **1.6.1 Manfaat Bagi Penulis**

- Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi ilmu pengetahuan dan wawasan baru mengenai permasalahan yang diangkat
- Sebagai tanggung jawab penulis dalam menyelesaikan studi untuk meraih gelas strata 1 (Sarjana)

### **1.6.2 Manfaat Bagi Kalangan Remaja**

- Diharapkan dapat menambah bahan pengetahuan edukasi mengenai pentingnya pencegahan pelecehan seksual di media sosial untuk kalangan remaja.
- Diharapkan dapat menjadi acuan dalam membuat Animasi 2D untuk kalangan remaja.
- Diharapkan banyak kalangan remaja yang berani untuk *Speak Up!* sebagai upaya pencegahan pelecehan seksual di media sosial.